



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan daftar pemilih yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsible, partisipatif, akuntabel, perlindungan diri, dan aksesibel di wilayah kerja Kabupaten Toba, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur penyusunan daftar pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige,  
Pada tanggal 19 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,  
ttd

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
Frans Laurensus Sitinjak




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

# 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
JL.TARUTUNG KM.2 SOPOSURUNG BALIGE

1/19/2023

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA</b></p>	NOMOR SOP	: 09 Tahun 2023
	TGL PEMBUATAN	: 19 Januari 2023
	TGL PENGESAHAN	: 19 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA, ttd HENRI MARUDIN H PARDOSI
	NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 3. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.		1. Memahami Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih. 2. Memperhatikan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih. 3. Memahami prinsip Pemutakhiran Data Pemilih. 4. Mampu mengoperasikan komputer dan penggunaan Aplikasi yang berkaitan dengan Pemutakhiran Data Pemilih ( Microsoft Excel maupun Office lainnya, Google Spreadsheet, Aplikasi Sidalih).
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN /PERLENGKAPAN</b>
Layanan Informasi dan Publikasi		1. Komputer, Printer, Scanner 2. Jaringan Internet/Wifi 3. Penyimpanan data eksternal 4. Server Data Internal
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih ( Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih tidak terlaksana dengan baik).		Memastikan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih terlaksana sesuai dengan Program dan Jadwal Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih






### FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		ADHOC	OPERATOR	KASUBBAG RENDATIN	SEKRETARIS	DIVISI RENDATIN	KETUA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima Hasil Sandingan DP4 dari KPU RI							1. Komputer 2. Email 3. Smartphone	1 – 2 Minggu	Format csv	
2	Melakukan Pengolahan data dan Persiapan Penyusunan							1. Komputer 2. Kertas Kerja Elektronik	1 – 2 Minggu	Draft Daftar Pemilih Format Excel	
3	Melakukan Pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit)							1. Alat Tulis 2. Smartphone 3. Tanda Pengenal 4. Daftar Pemilih	30 Hari	1. Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran 2. Titik Koordinat TPS	
4	Memeriksa dan mengolah data hasil coklit							1. Komputer 2. Email 3. Jaringan Internet	7 Hari	1. Draft Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran	
5	Koordinasi Internal, Pihak Terkait serta validasi Data Pemilih							1. Catatan 2. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 3. Undangan Rapat	1 – 2 Hari	1. Dokumen Data Pemilih 2. Dokumentasi	
6	Input Data Ke Sidalih							1. Komputer 2. Kertas Kerja Elektronik	5 – 7 Hari	Draft Daftar Pemilih yang akan ditetapkan	
7	Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil							1. Undangan Rapat 2. Komputer dan Peralatan lainnya	1 Hari	2 Berita Acara Pleno Rekapitulasi 3 Rincian Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih 4 Dokumentasi 5 Laporan Kegiatan	
8	Penyerahan Hasil Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih kepada Stakeholder							1. Kertas 2. Printer 3. Komputer 4. Compact Disk	1 – 2 Hari	1. Salinan Berita Acara dan Rincian Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih 2. Byname Daftar Pemilih dalam bentuk PDF	




9	Publikasi Daftar Pemilih				1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Website	1 Jam	1. Pengumuman Daftar Pemilih dalam bentuk PDF 2. Link Download Pengumuman Daftar Pemilih	
10	Tanggapan				1. Catatan 2. Kertas 3. Komputer/Smartphone	14 Hari	Formulir Tanggapan Fisik/Digital	
11	Pengarsipan				1. Rak 2. Komputer 3. Scanner	1 Jam	1 Arsip Berita Acara 2 Arsip Byname Daftar Pemilih 3 Arsip Draft Dokumen Data Pemilih	


**Keterangan Simbol dalam Flowchart :**

1. Simbol Kapsul / Terminator (  ) mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak / Process (  ) mendeskripsikan proses kegiatan atau eksekusi kegiatan;
3. Simbol Ketupat / Decision (  ) mendeskripsikan Pengambilan Keputusan pada Kegiatan yang dilaksanakan;
4. Simbol Anak Panah / Arrow (  ) mendeskripsikan Arah proses kegiatan; dan
5. Simbol segilima / *Off-Page Connector* (  ) untuk menghubungkan antar simbol yang berbeda halaman.

Ditetapkan di Balige,  
 Pada tanggal 19 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA,  
 ttd.  
 HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOBA  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
 Frans Latrensus Sitinjak